



**PENETAPAN**

Nomor 1/Pdt.G/2014/PA WGP



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan ojek, tempat tinggal di Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2014 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Nomor 1/Pdt.G/2014/PA WGP mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xx Desember 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/XII/2004 tanggal xx Desember 2004;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah saudara kandung Penggugat di Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, selama 2 (dua) minggu, dan selanjutnya tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Jalan Sinar Sejahtera, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia 2 orang;
4. Bahwa sejak 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa sejak 2009 Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk dan selalu mengeluarkan kata-kata kotor;
  - b. Bahwa setiap terjadi pertengkaran, Tergugat selalu memukul Penggugat dan keluarga Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat sering dinasihati oleh Penggugat maupun keluarga Penggugat, tapi Tergugat tidak menerima dengan baik nasihat tersebut, malah memarahi Penggugat;
  - d. Bahwa sejak bulan November 2013, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 6 November 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dan



Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Waingapu atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
8. Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin dengan Surat Keterangan Tidak mampu dari Lurah Kamalapati dengan Nomor XX/SKTM/KESOS/KMP//2014, Tanggal XX Januari 2014.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### **Primair**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat
3. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Waingapu atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

## **Subsida**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis memeriksa tentang permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa berdasarkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo dengan dikuatkan oleh bukti tertulis yang menyatakan tentang ketidakmampuan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan Penggugat berperkara secara prodeo;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali, atas perdamaian tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya karena bersedia rukun kembali dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan izin untuk mencabut perkara yang diajukannya dan mohon pada Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, atas perdamaian tersebut kemudian Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya karena bersedia rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata kedua belah pihak tersebut bersedia rukun kembali dalam satu rumah tangga, maka Majelis memandang pencabutan tersebut beralasan hukum ( Vide Pasal 271 dan 272 Rv.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Nomor 1/Pdt.G/2014/PA WGP tertanggal 24 Januari 2014, patut untuk dikabulkan dan menyatakan perkara tersebut telah selesai dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk beperkara secara prodeo telah dikabulkan dengan Penetapan Sela Nomor 1/Pdt.G/2014/PA WGP tanggal 3 Pebruari 2014, maka berdasarkan Pasal 273 Rbg. dan Pasal 60 B ayat ( 2) dan (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk kelancaran proses perkara, karena Penggugat dibebaskan dari biaya, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu Tahun 2014;

Mengingat, Pasal 271 dan 272 Rv. Jis Pasal 273 Rbg. dan Pasal 60 B ayat ( 2) dan (3) UU. Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 1/Pdt.G/2014/PA WGP selesai dengan pencabutan;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Demikian ditetapkan di Waingapu pada hari Senin tanggal 3 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1435 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Rahmat, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H. dan Rajabudin, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Suryani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat, M.H.

Hakim Anggota,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Rajabudin, S.H.I

Panitera Pengganti,

Suryani, S.H.

## Perincian Biaya :

- |                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 1. Biaya proses | Rp 50.000,00        |
| 2. Materai      | <u>Rp 6.000,00</u>  |
| <b>Jumlah</b>   | <b>Rp 56.000,00</b> |

**( Lima puluh enam ribu rupiah )**